



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

Nomor 36/Pid.B/2022/PN Jpa

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

1. Nama lengkap : Alek Mustaka Bin Nyaman;
2. Tempat lahir : Blora;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 / 17 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Semawur Rt. 09 Rw. 02  
Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Alek Mustaka Bin Nyaman ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 01 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjang Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 36/Pid.B/2022/PN Jpa tanggal 29 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2022/PN Jpa tanggal 29 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ALEK MUSTAKA Bin NYAMAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ALEK MUSTAKA Bin NYAMAN** dengan **pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Laptop merk Acer type Aspire 4752, warna biru, ukuran layar 14 inch, dengan ciri-ciri keyboard warna putih dan terdapat huruf arab.
- 1 (satu) lembar nota pembelian Laptop Acer Aspire core i3 tertanggal 15 april 2013.

**Dikembalikan kepada saksi LASDI, S.Ag, M.Pd.I bin LASIMAN**

- 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio warna merah Nopol terpasang K-3686-CP tahun 2008

**Dirampas untuk Negara**

- 1 (satu) buah baju kemeja warna abu-abu
- 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna hijau
- 1 (satu) buah tas punggung warna coklat

**Dirampas untuk Dimusnahkan**

4. Menetapkan agar **Terdakwa ALEK MUSTAKA Bin NYAMAN** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa menyampaikan pembelaan/permohonannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ALEK MUSTAKA Bin NYAMAN** pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pk1 08.30 Wib atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari atau dalam tahun 2022 bertempat di Kantor Sekolah MI NU Unggulan Paramadina Welahan di Desa Welahan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara atau sekitar tempat itu atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 06.30 wib, Terdakwa **ALEK MUSTAKA Bin NYAMAN** berangkat dari rumah adik terdakwa yaitu Sdri. ANITA di Kelurahan Pengkol Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara dengan niat untuk melakukan pencurian, kemudian sekitar pukul 08.30 wib sampailah terdakwa di Sekolah MI NU Unggulan Paramadina di Desa Welahan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, melihat situasi sepi karena guru dan murid sudah masuk kelas semua maka terdakwa langsung berjalan ke arah kantor guru dan langsung masuk ke kantor tersebut dengan mudah karena pintu kantor tidak tertutup, kemudian di dalam kantor terdakwa melihat laptop yang berada di atas meja dengan kondisi mati atau terlipat yang berada di bagian belakang ruangan, kemudian Terdakwa dengan tanganya mengambil 1 (satu) Unit Laptop merk Acer Aspire tipe seri 4752, warna biru, ukuran layar 14 Inch, tombol keypad warna putih ada tulisan arab milik saksi LASDI, S.Ag, M.Pd.I bin LASIMAN (Korban) kemudian terdakwa masukkan laptop tersebut ke dalam tas yang terdakwa bawa, kemudian setelah berhasil terdakwa langsung memwanya pulang kerumah adik terdakwa Sdri. ANITA;



- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Laptop merk Acer Aspire tipe seri 4752, warna biru, ukuran layar 14 Inch, tombol keypad warna putih ada tulisan arab milik saksi LASDI, S.Ag, M.Pd.I bin LASIMAN (Korban) untuk dijual karena untuk membayar kos-kosan dan sisanya untuk membayar cicilan bank;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi LASDI, S.Ag, M.Pd.I bin LASIMAN (Korban) mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat mengambil 1 (satu) Unit Laptop merk Acer Aspire tipe seri 4752, warna biru, ukuran layar 14 Inch, tombol keypad warna putih ada tulisan arab milik saksi LASDI, S.Ag, M.Pd.I bin LASIMAN (Korban) terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi LASDI, S.Ag, M.Pd.I bin LASIMAN (Korban);
- Bahwa selanjutnya saksi LASDI, S.Ag, M.Pd.I bin LASIMAN (Korban) melaporkan kejadian tersebut ke Polisi.

-----Perbuatan terdakwa **ALEK MUSTAKA Bin NYAMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. LASDI;**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Sekolah MI NU Unggulan Paramadina Welahan;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pkl 08.30 Wib di Kantor Sekolah MI NU Unggulan Paramadina Welahan di Desa Welahan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, saksi kehilangan beberapa barang;
- Bahwa benar barang milik saksi yang hilang di ruangan kantor Sekolah MI NU Unggulan Paramadina Welahan adalah berupa 1 (satu) Unit Laptop merk Acer Aspire tipe seri 4752, warna



biru, ukuran layar 14 Inch, tombol keypad warna putih ada tulisan arab;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil barang milik saksi yang hilang tersebut;
- Bahwa dari rekaman CCTV yang ada di sekolah tersebut orang yang mengambil barang milik saksi tersebut menggunakan sarana SPM Yamaha mio warna merah;
- Bahwa sebelum barang milik saksi yang berupa laptop tersebut hilang, saksi meletakkan laptop milik saksi tersebut diatas meja dengan keadaan masih terlipat atau belum dihidupkan, dan atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

**2. RETNO HANDAYANI, SP.d Bin MUKID,**

Dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pkl 08.30 Wib di Kantor Sekolah MI NU Unggulan Paramadina Welahan di Desa Welahan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, LASDI telah kehilangan laptop;
- Bahwa barang milik LASDI, S.Ag, M.Pd.I bin LASIMAN. Yang hilang adalah satu Unit Laptop merk Acer Aspire tipe seri 4752, warna biru, ukuran layar 14 Inch, tombol keypad warna putih ada tulisan arab miliknya;
- Bahwa Saksi melihat di kamera pengawas area parker ada seseorang yang mirip Terdakwa memarkir sepeda motor di lingkungan parkir Sekolah MI NU Unggulan Paramadina Welahan, yang waktunya bersesuaian dengan hilangnya laptop milik Lasdi; Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

**3. DENNY LUPITASARI, S.Ag,;**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;





- Bahwa pada hari sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pkl 08.30 Wib di Kantor Sekolah MI NU Unggulan Paramadina Welahan di Desa Welahan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, LASDI, S.Ag, M.Pd.I bin LASIMAN, telah kehilangan 1 (satu) Unit Laptop merk Acer Aspire tipe seri 4752, warna biru, ukuran layar 14 Inch, tombol keypad warna putih ada tulisan arab;
- Bahwa setelah di cek rekaman CCTV ada seseorang yang memasuki kantor LASDI, S.Ag, M.Pd.I bin LASIMAN yang mencurigakan dan setelah seorang tersebut pergi laptop LASDI, S.Ag, M.Pd.I bin LASIMAN hilang;
- Bahwa saksi menerangkan dari kejadian tersebut korban LASDI, S.Ag, M.Pd.I bin LASIMAN mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);  
Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

**4. AZIZ DESTA DWI CAHYO Bin SUKONO,**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pkl 08.30 Wib di Kantor Sekolah MI NU Unggulan Paramadina Welahan di Desa Welahan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, korban datang melaporkan peristiwa pencurian tersebut pada saat datang di Polsek Welahan dan kemudian membuat laporan Polisi;
- Bahwa kemudian yang Saksi lakukan bersama team Resmob Polres Jepara adalah melakukan penyelidikan dengan cara mencari informasi dari beberapa orang baik secara wawancara dan juga mencari informasi dengan berbagai macam cara;
- Bahwa Saksi dan team resmob mendapatkan informasi bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli laptop dengan ciri-ciri laptop yang sama dengan milik korban yang hilang dicuri orang di MI NU Unggulan Paramadina Welahan, kemudian di dapati ada seseorang yang akan menjual laptop dengan ciri-ciri yang sama persis dengan laptop yang hilang milik korban LASDI, S.Ag, M.Pd.I bin LASIMAN, yang kemudian Saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti laptop yang akan dijual oleh Terdakwa tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mengamankan Terdakwa, Saksi dan team juga berhasil mengamankan 1 (satu) unit SPM Yamaha mio warna merah yang digunakan Terdakwa sebagai sarana;

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Acer type seri 4752, warna biru, 14 inchi, dengan ciri-ciri keypad Warna putih pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pkl 08.30 Wib di Kantor Sekolah MI NU Unggulan Paramadina Welahan di Desa Welahan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara;
- Bahwa Terdakwa mengambil laptop tersebut dilakukan dengan cara berpura-pura sebagai penjual masker dan masuk ke sekolah tersebut, kemudian terdakwa masuk ke Kantor Sekolah MI NU Unggulan Paramadina Welahan melalui pintu kantor yang pada saat itu tidak ditutup dan tidak terkunci;
- Bahwa kemudian Terdakwa memperhatikan keadaan sekelilingnya yang masih sepi dan Terdakwa melihat ada laptop diatas meja kantor tersebut, kemudian Terdakwa menutup laptop tersebut dan memasukkan dalam tas yang sudah dibawa sebelumnya dan Terdakwa tidak mengambil kabel pengisi daya laptop tersebut;
- Bahwa setelah laptop sudah di dalam tas Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari sekolah tersebut lewat pintu sebelumnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil laptop tersebut adalah untuk dijual dan uangnya untuk menafkahi keluarga terdakwa karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang lain;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa saat mengambil laptop tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 kali yang pertama di proses di Polres Kudus dengan putusan selama 7 bulan kemudian di tahan di Rutan Kudus, dan yang kedua di proses di Polres Blora dengan putusan selama 1,5 Tahun kemudian ditahan di Rutan Blora dalam perkara yang sama yaitu pencurian Laptop;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Laptop merk Acer type Aspire 4752, warna biru, ukuran layar 14 inch, dengan ciri-ciri keyboard warna putih dan terdapat huruf arab;
- 1 (satu) lembar nota pembelian Laptop Acer Aspire core i3 tertanggal 15 april 2013;
- 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio warna merah Nopol terpasang K-3686-CP tahun 2008;
- 1 (satu) buah baju kemeja warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna hijau;
- 1 (satu) buah tas punggung warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Acer type seri 4752, warna biru, 14 inchi, dengan ciri-ciri keypad Warna putih pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pk1 08.30 Wib di Kantor Sekolah MI NU Unggulan Paramadina Welahan di Desa Welahan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara;
- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan perbuatan mengambil laptop tersebut sejak dari rumah, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio warna merah Nopol terpasang K-3686-CP tahun 2008, Terdakwa mencari sasaran yang dituju adalah Kantor Sekolah MI NU Unggulan Paramadina Welahan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di sekolah tersebut, Terdakwa memarkir kendaraannya di tempat parkir Sekolah MI tersebut, kemudian dengan pelan-pelan Terdakwa mencari area sepi dimana saat itu dimulai jam belajar di kelas sehingga untuk ruang guru dan kepala sekolah menjadi sepi;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan menuju ruang kepala sekolah sambil menenteng tas yang berisi masker untuk berpura-pura sebagai penjual masker;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat sebuah laptop yang sedang menyala di atas meja kepala sekolah;
- Bahwa setelah keadaan memungkinkan, kemudian Terdakwa masuk ke Kantor Sekolah MI NU Unggulan Paramadina Welahan melalui pintu kantor yang pada saat itu tidak ditutup dan tidak terkunci kemudian dengan sigap menutup laptop dan memasukkan kedalam tas yang sudah disiapkan dari rumah Terdakwa, dan Terdakwa tidak membawa serta

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kabel isi daya laptop dan sengaja meninggalkannya di meja kepala sekolah tersebut;

- Bahwa setelah laptop sudah didalam tas Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari sekolah tersebut lewat pintu masuk sebelumnya dan berjalan dengan langkah wajar menuju tempat Terdakwa memarkir sepeda motornya kemudian Terdakwa segera meninggalkan areal Sekolah MI NU Unggulan Paramadina Welahan dengan membawa laptop milik saksi LASDI;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil laptop tersebut adalah untuk dijual dan uangnya untuk kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki dengan melawan hukum;

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa adalah subjek hukum yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana yaitu manusia atau badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa identitas Terdakwa yang hadir di persidangan dengan identitas Terdakwa yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa maka **Terdakwa** Alek Mustaka Bin Nyaman **adalah manusia** yang merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** adalah suatu perbuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang milik orang lain tanpa seijin dari orang yang berhak/atau pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi-saksi menerangkan bahwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pkl 08.30 Wib di Kantor Sekolah MI NU Unggulan Paramadina Welahan di Desa Welahan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara **Terdakwa** Alek Mustaka Bin Nyaman telah mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Acer type seri 4752, warna biru, 14 inchi, dengan ciri-ciri keypad Warna putih tanpa izin Lasdi, S.Ag, M.Pd.I bin Lasiman sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Aziz Desta Dwi Cahyo Bin Sukono menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap pada saat akan melakukan transaksi jual beli 1 (satu) unit Laptop merk Acer type seri 4752, warna biru, 14 inchi (Lasdi, S.Ag, M.Pd.I bin Lasiman) dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil laptop tersebut adalah untuk dijual dan uangnya digunakan untuk kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil dan menguasai serta akan menjual laptop merk Acer type seri 4752, warna biru, 14 inchi, dengan ciri-ciri keypad Warna putih milik saksi Lasdi, S.Ag, M.Pd.I bin Lasiman tersebut, tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya, maka unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP. terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Laptop merk Acer type Aspire 4752, warna biru, ukuran layar 14 inch, dengan ciri-ciri keyboard warna putih dan terdapat huruf arab.
- 1 (satu) lembar nota pembelian Laptop Acer Aspire core i3 tertanggal 15 april 2013.

adalah milik Lasdi, S.Ag, M.Pd.I bin Lasiman maka dikembalikan kepada Lasdi, S.Ag, M.Pd.I bin Lasiman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio warna merah Nopol terpasang K-3686-CP tahun 2008, adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, karena mempunyai nilai ekonomi dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kemeja warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna hijau;
- 1 (satu) buah tas punggung warna coklat;

adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ALEK MUSTAKA Bin NYAMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;



3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Laptop merk Acer type Aspire 4752, warna biru, ukuran layar 14 inch, dengan ciri-ciri keyboard warna putih dan terdapat huruf arab;
- 1 (satu) lembar nota pembelian Laptop Acer Aspire core i3 tertanggal 15 april 2013;

dikembalikan kepada saksi LASDI, S.Ag, M.Pd.I bin LASIMAN;

- 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio warna merah Nopol terpasang K-3686-CP tahun 2008;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah baju kemeja warna abu-abu
- 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna hijau
- 1 (satu) buah tas punggung warna coklat

dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Senin 25 April 2022 oleh Dr. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Wilham, S.H., M.H., dan Muhammad Yusup Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring (Teleconference) pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anom Sunarso, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara serta dihadiri secara daring (Teleconference) oleh Basuki Eko Yulianto, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara dan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Andi Wilham, S.H., M.H.,

Dr. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H.

Muhammad Yusup Sembiring, S.H.



Panitera Pengganti,

Anom Sunarso, S.H.